



**P E N E T A P A N**

**Nomor 39/Pdt.PG/2021/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 06 Oktober 2021 Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bon tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 39/Pdt.P / 2021/PN Bon, dalam perkara :

**Muh.Nasir**, beralamat di Jalan A.Yani Gang Rawa Indah, Rt.09 Kelurahan Api- api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya disebut .....

**PEMOHON;**

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 06 Oktober 2021, Nomor 39/Pdt.P / 2021/PN Bon;
3. Berkas perkara gugatan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, Pemohon datang menghadap di persidangan kemudian dilakukan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan terhadap permohonannya berkaitan dengan pokok perkara dan untuk itu memohon kepada Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut mencabut perkaranya maka perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bon



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bon dicabut;
2. Memerintahkan perkara perdata dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Bon dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

Hartinah, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

